

# FAKTOR PEMINJAMAN TIDAK SAH (*UNAUTHORIZED BORROWING*) BAHAN PUSTAKA OLEH PEMUSTAKA DI KANTOR ARSIP PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PADANG

Adrimon Tustiver<sup>1</sup>, Malta Nelisa<sup>2</sup>  
Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan  
FBS Universitas Negeri Padang  
Email: [atustiver@gmail.com](mailto:atustiver@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aimed to describe: (1) the factors that cause unauthorized borrowing of library materials by users in the Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang (2) prevention efforts being made to overcome the unauthorized borrowing of library materials by users in the Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang. The data were collected by means of observation and interviews with librarians. Analyzing data descriptively. First, the unauthorized borrowing (unauthorized borrowing) library materials by users in the Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang include ease of access that frees users to misuse the collection, the collection of interest such as fiction and novels are widely abused, age of users is still unstable often destructive acts, opening hours are too long operations, the absence of photocopy services, lack of safety, design of buildings and the library that are not optimal in meeting such requirements and convenience of the location, the lack of specialized training for librarians in crime prevention and regulatory library. Second, prevention efforts being made to overcome the unauthorized borrowing of library materials by users, by improving services, facilities, security systems such as the implementation of electronic security systems such as alarm sensors and CCTV. Conduct training for librarians and increase user awareness socialization to keep collections through user education.*

*Keywords: unauthorized borrowing; library materials*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu tindakan penyalahgunaan koleksi tersebut adalah *unauthorized borrowing* (peminjaman tidak sah) yaitu kegiatan pemustaka yang melanggar aturan peminjaman. Tindakan ini meliputi pelanggaran batas waktu pinjam, pelanggaran jumlah koleksi yang dipinjam, membawa pulang bahan pustaka dari perpustakaan tanpa melaporkannya kepada petugas atau pustakawan, meskipun dengan maksud untuk mengembalikannya dan membawa pulang bahan-bahan pustaka yang belum diproses dari bagian pelayanan teknis. *Unauthorized borrowing* bahan pustaka terjadi bukan karena tanpa sebab. Ada beberapa faktor

---

<sup>1</sup> Penulis, mahasiswa prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, wisuda periode September 2013

<sup>2</sup> Pembimbing, dosen FBS Universitas Negeri Padang

pendukung yang menjadikan pemustaka melakukan tindakan penyalahgunaan koleksi tersebut. Menurut Obiagwu (1992: 291) penyebab tindakan penyalahgunaan koleksi dapat digolongkan menjadi empat macam yaitu (1) *theft* (pencurian), (2) *mutilation* (perobekan), (3) *unauthorized borrowing* (peminjaman tidak sah), (4) *vandalism* (vandalisme).

Soeatminah (1992:18) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab *unauthorized borrowing* yaitu manusia yang tidak bertanggung jawab merupakan perusak yang paling hebat karena tidak hanya menyebabkan kerusakan tetapi juga hilangnya bahan pustaka. Pengguna perpustakaan dapat bertindak sebagai lawan atau juga kawan dalam usaha pelestarian bahan pustaka. Listiyani (2010: 29) juga menyebutkan faktor pendorong penyalahgunaan koleksi di perpustakaan adalah hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan koleksi di perpustakaan. Faktor ini mencakup: kemudahan akses, koleksi yang diminati, usia pemustaka, jam buka operasional, kurangnya pengamanan, kurangnya pelatihan staf dalam pencegahan kejahatan, fasilitas fotokopi, desain gedung dan ruang, serta peraturan perpustakaan.

Bentuk lain dari peminjaman tidak sah adalah peredaran buku yang tersembunyi di dalam perpustakaan untuk keperluan tertentu atau pribadi (Obiagwu, 1992: 292). Salah satu tindakan penyalahgunaan koleksi tersebut adalah *unauthorized borrowing* (peminjaman tidak sah) yaitu kegiatan pemustaka yang melanggar aturan peminjaman. Tindakan ini meliputi pelanggaran batas waktu pinjam, pelanggaran jumlah koleksi yang dipinjam, membawa pulang bahan pustaka dari perpustakaan tanpa melaporkannya kepada petugas atau pustakawan, meskipun dengan maksud untuk mengembalikannya dan membawa pulang bahan-bahan pustaka yang belum diproses dari bagian pelayanan teknis. Bentuk lain dari peminjaman tidak sah adalah peredaran buku yang tersembunyi di dalam perpustakaan untuk keperluan tertentu atau pribadi (Obiagwu, 1992: 292).

Dari hasil tinjauan yang ditemukan pada Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang yang sebagian besar menyediakan koleksi bahan pustaka dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, jurnal dan lainnya. Pelayanan yang diberikan berupa sistem terbuka, sehingga pemustaka perpustakaan secara leluasa dapat memilih bahan pustaka yang mereka inginkan. Namun, karena kurangnya perhatian para pustakawan terhadap aktivitas pengguna terhadap bahan pustaka terlihat adanya penyalahgunaan bahan pustaka yang menyebabkan kerusakan akibat tindakan *unauthorized borrowing* yang dilakukan oleh pengguna perpustakaan.

Pemustaka banyak yang menyalahi aturan peminjaman karena tidak adanya aturan dan ketegasan dari pihak perpustakaan itu sendiri. Pelanggaran batas waktu pinjam merupakan kasus paling banyak terjadi. Jangka waktu peminjaman yang diberikan oleh perpustakaan umum Kota Padang adalah selama seminggu, dapat diperpanjang 2 (dua) kali apabila tidak ada yang memesan buku tersebut. Hal ini terlihat dari buku catatan peminjaman koleksi yang kebanyakan melewati tanggal pengembalian yang tertera pada buku tersebut. Begitu juga dengan jumlah koleksi yang hanya boleh dipinjam sebanyak 3 (tiga) buku, tetapi pemustaka dengan mudahnya meminjam koleksi di luar batas pinjam, yang menjadikan perpustakaan tersebut terlihat tidak tegas terhadap peraturan yang dimilikinya.

Serta adanya bahan pustaka yang dibawa pulang tanpa sepengetahuan petugas, meskipun dengan maksud mengembalikannya dan membawa pulang bahan-bahan pustaka yang belum diproses oleh bagian pelayanan.

Penyalahgunaan koleksi dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perpustakaan. Kerugian tersebut terbagi atas dua yaitu kerugian secara sosial dan kerugian secara finansial. Kerugian sosial adalah kerugian yang dialami oleh perpustakaan dan pemustaka. Kerugian finansial adalah kerugian yang dirasakan oleh perpustakaan dalam hal dana yang harus dikeluarkan untuk mengganti koleksi yang rusak, memperbaiki kerugian kertas dan menjaga kualitas bahan pustaka.

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan, setiap bulannya terjadi *unauthorized borrowing* berupa keterlambatan dalam pengembalian koleksi yang mencapai 15 sampai 20 eksemplar buku, sedangkan koleksi yang hilang berjumlah 5 sampai 7 eksemplar. Hasil penghitungan dan pengamatan yang dilakukan oleh Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang, mereka menemukan bahwa perkiraan tahunan dari tahun 2007 sampai 2012 kerugian yang disebabkan oleh peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*) bahan pustaka mencapai 10 sampai 25% dari koleksi buku yang berjumlah 8781 eksemplar. Sedangkan pencurian mencapai angka 2 sampai 5% dari koleksi buku perpustakaan dan hampir setiap tahunnya perpustakaan menyiapkan dana tambahan untuk mengganti koleksi yang tidak dikembalikan dari peminjaman oleh pemustaka. Hal ini dikarenakan tidak kurang dari 879 bahan pustaka Perpustakaan Umum Kota Padang terlambat dikembalikan, bahkan 219 eksemplar dinyatakan hilang. Menurut Wahyudiati (2008) upaya pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan koleksi dapat dilakukan untuk meminimalkan jumlah koleksi yang dirusak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara antara lain: (a) pengaturan tata ruang layanan koleksi; (b) penciptaan keadaan perpustakaan yang; (c) penyediaan fasilitas mesin fotokopi; (d) penambahan jumlah eksemplar koleksi; (e) penempatan pengawas (pustakawan); (f) pemeriksaan setiap koleksi; (g) pemasangan poster-poster; (h) pemberian pengarahan; (i) pemberlakuan sanksi; (j) pembekalan staf perpustakaan; (k) pemasangan sistem keamanan elektronik; (l) pemasangan denah dan rambu-rambu perpustakaan.

Berdasarkan permasalahan, tujuan penulis ini mendeskripsikan faktor peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*) bahan pustaka oleh pemustaka di Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang.

## **B. Metode Penelitian**

Teknik penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu dilakukan dengan pengamatan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan mengidentifikasi semua peristiwa penting yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan dengan dua orang pustakawan sehubungan dengan perumusan masalah.

### C. Pembahasan

#### 1. Faktor Peminjaman Tidak Sah (*Unauthorized Borrowing*) Bahan Pustaka Oleh Pemustaka di Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang

Salah satu kegiatan utama perpustakaan adalah kegiatan peminjaman buku dan materi lainnya. Kegiatan peminjaman ini sering dikenal dengan nama sirkulasi artinya perputaran buku melalui peminjaman dan pengembalian buku. Kegiatan peminjaman tersebut seringkali disalahgunakan oleh pemustaka yang tidak dapat memanfaatkan koleksi secara benar dan bertanggung jawab terhadap koleksi yang dipinjamnya sehingga terjadi tindakan penyelewengan peminjaman bahan pustaka yang dinamakan dengan peminjaman yang tidak sah. Berikut ini akan diuraikan faktor-faktor pendorong seseorang melakukan penyalahgunaan koleksi dan peminjaman tidak sah di perpustakaan:

##### a. Pustakawan

Faktor terbesar penyebab terjadinya peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*) di perpustakaan adalah manusia yang tidak bertanggung jawab sebagai perusak utama terhadap koleksi bahan pustaka. Tidak hanya pemustaka saja, tetapi pustakawan juga termasuk faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan koleksi di perpustakaan. Pustakawan menjadi pihak yang lebih dominan sebagai pelaku penyalahgunaan koleksi dari pada pemustaka, karena dalam peminjaman semua proses tergantung pustakawan itu sendiri. Hal ini dikarenakan sosialisasi pustakawan terhadap lingkungan perpustakaan lebih cenderung mementingkan otak atau pengetahuan dari perasaan atau kepekaan.

Sikap pustakawan yang dapat menyebabkan terjadinya peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*) bahan pustaka antara lain: (1) hubungan proksimiti (hubungan kedekatan) atau hubungan kolejial antara pemustaka dengan staf perpustakaan atau kepala perpustakaan yang bersangkutan sehingga peminjaman bisa dilakukan tanpa melalui aturan-aturan baku perpustakaan; (2) kurangnya sosialisasi pustakawan dengan pemustaka, sehingga pustakawan tidak mampu menguasai psikologi para pengguna perpustakaan, sehingga pemustaka bertindak seenaknya saja; (3) pustakawan belum mampu memenuhi tanggung jawab moral untuk melaksanakan kode etik pustakawan dengan sebaik-baiknya; (4) kurang diperhatikannya sistem pergaulan yang dikenal sebagai sopan santun, tata krama, adat dan etika dengan konsep yang dimiliki pustakawan untuk menilai apakah tindakan yang dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik; (5) pelaksana profesi yang meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat masih belum terealisasi; (6) peraturan yang telah ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pustakawan sehingga pemustaka juga bertindak acuh karena mereka merasa pustakawan tidak serius menjalankan peraturan tersebut dan terlihat tidak berkomitmen; (7) pustakawan masih setengah hati dalam mejalani profesinya, sehingga menimbulkan sikap yang kurang baik ketika melayankan koleksi perpustakaan.

Dari beberapa faktor di atas tampak jelas pustakawan masih belum mampu bersikap bijak, bertanggung jawab dan mengamalkan etika profesi pustakawan yang telah dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi pustakawan dengan baik.



## **b. Pemustaka dan Sarana Perpustakaan**

Faktor pendorong penyalahgunaan koleksi di perpustakaan adalah hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan koleksi di perpustakaan. Faktor ini mencakup: kemudahan akses, koleksi yang diminati, usia pemustaka, jam buka operasional, kurangnya pengamanan, kurangnya pelatihan staf dalam pencegahan kejahatan, fasilitas fotokopi, desain gedung dan ruang, serta peraturan perpustakaan.

## **2. Usaha Mengatasi Peminjaman Tidak Sah (*Unauthorized Borrowing*) Bahan Pustaka di Kantor Arsip Perpustakaan Dan Dokumentasi Kota Padang.**

upaya pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan koleksi dapat dilakukan untuk meminimalkan jumlah koleksi yang dirusak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara antara lain: (a) mengatur tata ruang layanan koleksi perpustakaan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan pengguna melakukan tindakan penyalahgunaan koleksi dengan leluasa; (b) menciptakan keadaan perpustakaan yang kondusif baik itu untuk membaca ataupun untuk belajar sehingga menciptakan kenyamanan bagi pengunjung perpustakaan; (c) menyediakan fasilitas mesin fotokopi yang memadai, dengan harga yang terjangkau dan hasil yang memuaskan; (d) menambah jumlah eksemplar koleksi yang banyak dibutuhkan oleh pengguna; (e) menempatkan pengawas (pustakawan) secukupnya di ruang layanan koleksi yang memungkinkan untuk dengan leluasa mengawasi seluruh ruangan dan untuk berpatroli berkeliling ke seluruh ruangan baca koleksi untuk memonitor hal-hal yang tidak diinginkan; (f) memeriksa setiap koleksi yang telah selesai dipinjam oleh pengguna; (g) pemasangan poster-poster yang berisi larangan melakukan tindakan penyalahgunaan koleksi; (h) memberi pengarahan kepada pengguna tentang bahaya dan kerugian akibat tindakan penyalahgunaan koleksi melalui program bimbingan pembaca; (i) memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku tindakan penyalahgunaan koleksi, dan meminta kepada pengguna jika melihat seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan koleksi di perpustakaan untuk segera melaporkan hal itu kepada pustakawan yang terdekat; (j) membekali staf perpustakaan dengan pengetahuan yang cukup mengenai preservasi bahan pustaka; (k) pemasangan sistem keamanan elektronik misalnya penggunaan kamera pengintai untuk memantau kegiatan pengguna di dalam perpustakaan; (l) pemasangan denah dan petunjuk (rambu-rambu) perpustakaan yang memudahkan pengguna dalam mencari informasi.

## **D. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Unauthorized borrowing* bahan pustaka oleh pemustaka memiliki beberapa faktor penyebab dan menghasilkan upaya pencegahan oleh Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang sebagai berikut. *Pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan *unauthorized borrowing* bahan pustaka oleh pemustaka adalah kemudahan akses dengan sistem layanan terbuka; koleksi yang disalahgunakan merupakan koleksi yang diminati pemustaka; usia pemustaka yang cenderung anak-anak dan remaja yang cenderung melakukan perilaku yang menyimpang;

kurangnya pengamanan karena tidak adanya sistem keamanan elektronik; staf perpustakaan yang terbatas; staf perpustakaan tidak dibekali pelatihan pencegahan kejahatan secara khusus; tidak adanya fasilitas fotokopi; desain gedung dan tata ruang perpustakaan yang kurang optimal; peraturan perpustakaan mengenai peminjaman buku. *Kedua*, upaya pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan oleh Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang adalah pemberian sanksi berupa teguran kepada pemustaka yang terbukti melakukan penyalahgunaan, mengatur tata ruang perpustakaan secara optimal, peyusunan koleksi berdasarkan jenisnya, memisahkan antara ruang baca dan rak koleksi, pemberian label pada setiap koleksi, pengecekan kembali koleksi yang dipulangkan dan *stock opname*, penggunaan sistem keamanan manual seperti meja sirkulasi dekat pintu keluar, penitipan tas dan akses terbatas untuk koleksi tertentu, penambahan jumlah eksemplar koleksi terutama untuk buku-buku yang minati oleh pemustaka, pendidikan pemakai untuk pengguna serta adanya poster dan rambu-rambu perpustakaan.

Selain upaya penanganan dan pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi kota Padang di atas, Perpustakaan umum Kota padang harus meningkatkan keamanan perpustakaan dengan menggunakan sistem keamanan elektronik dan penambahan staf terutama yang memiliki latar belakang pendidikan kepustakaan yang terampil; menanamkan kesadaran "*book preservation*" baik bagi pemustaka maupun pustakawan; pustakawan harus bisa bertindak dengan perasaan dan peka terhadap lingkungan; perpustakaan perlu meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan layanan fotokopi bagi pemustaka; kepala perpustakaan perlu memberikan pelatihan khusus kepada stafnya terkait penanganan dan pencegahan kejahatan serta menangani perilaku pemustaka yang menyimpang serta memberi motivasi kepada staf perpustakaan untuk meningkatkan profesionalitas dan semangat demi tercapainya tujuan bersama; penempatan rak koleksi dan meja baca perlu diubah agar mudah dijangkau oleh staf pustakawan dan kemudahan pemustaka.; bagi pemerintah sudah seharusnya lebih memperhatikan lagi instansi-instansi pemerintah yang ada, dengan dukungan moril dan materil yang cukup untuk terwujudnya satu kesatuan.

**Catatan:** artikel ini disusun berdasarkan makalah penulis dengan pembimbing Malta Nelisa, S.Sos., M.Hum.

### Daftar Rujukan

Constantinou, Constantia. 1995. "Destruction of Knowledge: A Study of Journal Mutilation at a Large University Library." *College and Research Libraries*, 56(6) November (497-507).

Listiyani. 2010. "Penyalahgunaan Koleksi Perpustakaan: Studi Kasus di Perpustakaan Umum Yayasan LIA PRAMUKA". *Skripsi*. Depok: Jurusan Ilmu Informasi Perpustakaan FIB UI.

Obiagwu, Marcell C. 1992. "*Library Abuse in Academic Institutions: a comparative study*". Rev. 24 (291-305).

Sholiatalhanin. 2009. "Program Pelestarian Bahan Pustaka di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Diakses 6 Mei 2013.  
<http://simfonikehidupan.wordpress.com/2009/12/27/preservation/>.

Soeatminah. 1992. "Perpustakaan Kepustakawanan dan Pustakawan".  
[http://pustaka.uns.ac.id/include/inc\\_print.php?nid=17](http://pustaka.uns.ac.id/include/inc_print.php?nid=17).  
Diakses 2 Mei 2013.

